

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam ialah tidak semata-mata sebagai hubungan atau suatu kontrak keperdataan biasa, akan tetapi sebuah perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan juga merupakan media yang tepat dan cocok antara panduan Islam dengan naluriah atau disebut kebutuhan biologis dari seorang manusia dan didalamnya mengandung sebuah makna dan bernilai suatu ibadah.

Terkait dari pengertian pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan hak dan kewajiban serta membatasi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.² Bahwa terkait hal ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an yaitu dijelaskan ternyata hidup yang berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah, yang terutama manusia.³ Sebagaimana terdapat didalam firman Allah SWT :⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaraan Allah SWT”. (QS. Adz-Zariyat : 51:49)

Dengan adanya firman di atas bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan oleh karena itu Allah menciptakan dari generasi ke generasinya.⁵ Islam telah mengatur dalam berpasang-pasangan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam guna menciptakan sebuah ikatan yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam yang mana merupakan salah satu sunnah

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 9

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 12

⁴ Shafa, *Mushaf Marwah*, (Bandung : Jabal, 2009), h. 522

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 472

sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia serta untuk kelestarian eksistensi manusia dimuka bumi ini.⁶

Bahwa dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, berbunyi bahwa :”Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Pernikahan merupakan *miitsaqan Ghalizian* atau akad yang sangat kuat dalam melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Dalam suatu pernikahan tentunya memiliki tujuan, dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi pergaulan, memberikan kasih sayang dan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan. Dengan tujuan pernikahan seperti diatas pasangan suami istri yang bahagia dengan pernikahan mereka, percaya bahwa tujuan, harapan dan impian mereka akan terpenuhi seluruh atau sebagiannya. Selain yang dijelaskan diatas tentunya ada beberapa lagi dari tujuan dalam melakukan pernikahan yaitu terdapat sebuah tujuan yaitu diantara lain adalah membentuk sebuah keluarga sakinah, sejahtera, kekal selama-lamanya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap individu yang memiliki pasangan yang akan menjalin hubungan kejenjang pernikahan tentunya menginginkan terciptanya tujuan pernikahan tersebut yang telah dipaparkan untuk

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 7

⁷ Undang-undang Pernikahan di Indonesia, (Surabaya : Arloka, 1947), Pasal. 1

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruktur Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h. 14

memperoleh keselamatan hidup atau kesejahteraan keluarga sakinah dunia dan akhirat.⁹

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral dalam perjalanan hidup manusia. Dalam pernikahan pastinya akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat yang memegang peranan yang sangat urgent dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.¹⁰ Setiap keluarga tentunya menginginkan kehidupan keluarganya bahagia, sejahtera dan kekal abadi sesuai pada tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Bahwa menjadi keluarga bahagia merupakan sebuah impian atau keinginan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan. Akan tetapi impian atau harapan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. Seringkali impian dan harapan disaat telah berkeluarga tidak selalu seperti apa yang diimpikan dan dibayangkan nyatanya pada realita rumah tangga akan diterpa berbagai ujian. Hal ini dikarenakan dalam membina bahtera rumah tangga pastinya akan banyak menemukan sebuah hal-hal baru yang mungkin belum diketahui satu sama lain dari pasangan suami istri, dan hal ini menjadikan suatu problem didalam lingkungan keluarga tersebut. Adanya masalah-masalah atau percekocokan didalam keluarga tersebut tentunya akan menimbulkan sebuah dampak. Dampak yang ditimbulkan dan akan muncul di keluarga tersebut apabila pasangan suami istri ini gagal untuk memahami satu sama lain dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga paling fatal akan berdampak pada perceraian.

⁹ Muhammad, Al-Faruq., *"Efektivitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri)." E-journal : "El-faqih.* Vol. 5. Nomor 1. Tahun April 2019.h. 115.

¹⁰ Abdullah, Hasyim. Dkk., *"Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam".*, (Jakarta : BKKBN, 2008), h.6.

Pada masa sekarang banyak pernikahan yang pada akhirnya harus berakhir di Pengadilan yaitu pasangan suami istri tersebut melakukan suatu perceraian, yang mana perceraian pada masa sekarang dijadikan sebagai suatu jalan alternative dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam rumah tangga keluarga tersebut. Perceraian sendiri dapat diartikan merupakan sebagai putus sebuah hubungan sebagai pasangan suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Akan tetapi menurut hukum yang berlaku di Indonesia terkait perceraian harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa prosedur yang berlaku apabila ingin melakukan sebuah perceraian dan diantara lain harus ada putusan dari Pengadilan.¹¹ Dalam hal ini pun pengadilan tidak bisa langsung mengabulkan gugatan perceraian yang telah diajukan oleh pihak suami-istri tersebut, akan tetapi pihak pengadilan akan memberikan sebuah ruang atau tahap mediasi untuk pasangan yang akan melakukan perceraian guna supaya permasalahan dalam keluarga tersebut menemukan jalan tengah lain selain melakukan sebuah perceraian.

Pada era sekarang kasus terkait perceraian telah mengalami banyak sekali peningkatan yang sangat pesat dalam setiap bulannya bahkan dalam setiap per-tahunnya, dikarenakan angka perceraian yang semakin melonjak terjadi karena beberapa faktor yang mendasari kasus perceraian tersebut. Sehingga pemerintah Kabupaten Tuban menciptakan suatu program inovasi terbaru dalam mencegah terjadinya kasus perceraian yang setiap per-tahunnya mengalami kenaikan di Kabupaten Tuban. Dalam studi kasus di Kabupaten Tuban terkait adanya kasus perceraian yang sangat melonjak sehingga membuat Pemerintahan Kabupaten

¹¹ M. Adi Wiryawan Prayudha., *“Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian..” Skripsi.* (Magelang : Universitas Muhammadiyah magelang, 2020) . h. 2.

Tuban menciptakan suatu program inovasi terbaru dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya peningkatan terhadap kasus perceraian tersebut.

Terkait adanya peluncuran Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini merupakan sebuah ikhtiar Kemenag dan Pemkab Tuban dalam mencegah terjadinya perceraian yang meningkat di Kabupaten Tuban. Dalam program ini sebenarnya telah berjalan sekitar satu tahunan.¹² Sebelum program ini di resmikan secara resmi oleh Bupati Tuban yaitu Aditya Halindra Faridzky, SE. Selanjutnya terkait program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini ternyata sudah dilaksanakan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban dan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini masih berlangsung hingga sekarang. Akan tetapi terdapat satu kecamatan yang terbilang aktif dalam pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini yaitu berada di Kecamatan Kerek. Kecamatan Kerek terbilang aktif dalam pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini dikarenakan bahwa penyuplai angka dispensasi nikah paling banyak di Kabupaten Tuban adalah Kecamatan Kerek dan Kecamatan Kerek menduduki kecamatan yang berkategori tinggi terkait perceraian.¹³

Sehingga terkait hal ini membuat pemerintah Kabupaten Tuban khawatir terkait banyaknya angka dispensasi nikah dikecamatan ini, yang dikhawatirkan yaitu apabila faktor dispensasi nikah ini dapat menyebabkan angka perceraian di Kabupaten Tuban meningkat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir angka perceraian tersebut Program Tuban bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini sangat diaktifkan dan berlangsung hingga sekarang di Kecamatan Kerek. Kecamatan Kerek merupakan kecamatan yang terbilang jauh dari pusat pemerintahan sehingga

¹² Berdasarkan Wawancara Pra Survey Kepada Narasumber

¹³ Nurul Yaqin Anas, Kepala KUA.

menyebabkan jauhnya informasi dari pusat dan terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya perekonomian, kurangnya pengetahuan serta minimnya pendidikan sehingga mayoritas penduduk dikecamatan ini memilih untuk melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini juga menjadi faktor banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Tuban.

Pada program ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menyiapkan generasi Tuban yang berkualitas. Bupati Tuban menegaskan bahwa sebuah keberhasilan program akan tercapai apabila terjadi sinergi yang baik, serta komitmen dari setiap orang yang ada didalamnya. Diciptakan program ini dikarenakan disorot dari perihal tingginya angka perceraian, pernikahan dini, hamil sebelum nikah dan stunting yang menjadi salah satu sebab dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang membangun keluarga yang berkualitas. Seperti kebijakan dispensasi menikah, harus dicarikan solusi agar tidak ada dampak berkepanjangan. Karena adanya dispensasi menikah seperti mewajarkan sesuatu hal yang mana bisa menyebabkan permasalahan yang terjadi seperti halnya, yaitu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurang gizi, pengetahuan berkeluarga dan sebagainya. Terkait penyebab-penyebab tersebut tentunya hal seperti itulah yang menjadi faktor tingginya kasus perceraian di Kabupaten Tuban.

Menurut data yang di peroleh, di Pengadilan Agama Tuban terkait angka perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 yaitu terdapat sebanyak 2.490 perkara yang telah diputus dengan rincian cerai gugat 1.617 perkara dan cerai talak sebanyak 873 perkara.¹⁴ Kemudian ditahun 2022 menurut data yang didapat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Tuban telah memutus sebanyak 2.613 perkara

¹⁴ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang di Putus Pada Pengadilan Agama Tuban Bulan Januari S/D Desember 2021.

dengan rincian cerai talak terdapat 882 perkara dan cerai gugat 1.731 perkara.¹⁵ Terkait jumlah angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2023 terdapat data perceraian yang putus sebanyak 2.186 perkara dengan rincian cerai gugat 1.486 perkara dan cerai talak 700 perkara.¹⁶ Terkait dengan jumlah angka perceraian yang ada di Kecamatan Kerek terdapat 156 perkara yang diputus pada tahun 2023 yang mana hal ini menyebabkan Kecamatan Kerek menjadi kecamatan yang angka perceraianya tinggi di Kabupaten Tuban.

Dari sekian banyaknya kasus atau perkara perceraian yang terjadi disetiap tahunnya yang mana kasus ini dilatarbelakangi mulai dari faktor ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perselingkuhan, KDRT, pernikahan dini dan terkait masalah perekonomian yang belum stabil dan seterusnya.

Dan terkait kasus pernikahan dini pada tahun 2021 terdapat 554 kasus, sempat menurun di tahun 2022 menjadi 505 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 390 kasus, akan tetapi, terkait angka tersebut menempatkan Kabupaten Tuban di peringkat ke-10 di Jawa Timur, sebagai Kabupaten yang terdapat paling banyak kasus pernikahan dini. Terkait adanya pernikahan dini ini juga menjadi sebab terkait tingginya angka perceraian dan tingginya angka stunting yang mencapai pada angka 24,9 persen.¹⁷

Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini bersifat berkelanjutan dan lintas sektoral, sehingga tak hanya Kemenag dan Pemkab saja yang terlibat, akan tetapi Pengadilan Agama, Dinas Sosial dan seluruh elemen

¹⁵ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang di Putus Pada Pengadilan Agama Tuban Bulan Januari S/D Desember 2022.

¹⁶ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang di Putus Pada Pengadilan Agama Tuban Bulan Januari S/D Desember 2023.

¹⁷ M. Sudarsono., “Ada Ribuan Kasus Perceraian Di Tuban Setiap Tahun, Kemenag : Tergolong Tinggi “, 13 Juli 2023 dikutip dari, <https://jatim.tribunnews.com/2023/05/24/waduh-ada-ribuan-kasus-perceraian-di-tuban-setiap-tahun-kemenag-tergolong-tinggi>

masyarakat harus ikut menyukseskan program tersebut. Ada beberapa harapan terkait diciptakannya program ini yaitu program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) tersebut dapat menekankan suatu angka perceraian, kasus pernikahan dini, kasus hamil sebelum nikah, dan juga stunting di Kabupaten Tuban.¹⁸

Akan tetapi dari banyaknya harapan-harapan yang terdapat didalam program ini, namun program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) tersebut lebih memprioritaskan terkait hal, dalam meminimalisir atau membendung kasus angka perceraian yang meningkat pertahunnya dibandingkan kasus-kasus lainnya yang terdapat di Kabupaten Tuban, karena angka perceraian tersebut terus meningkat sehingga program ini lebih memprioritaskan. Bahwa dalam kasus perceraian juga terdapat faktor-faktor dari beberapa hal yang telah disebutkan diatas sehingga faktor tersebut bisa menyebabkan perceraian dan menimbulkan angka perceraian semakin meningkat. Sesuai dengan visi dan misi terkait peluncuran program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini adalah sebuah ikhtiar Kemenag Tuban untuk membendung angka perceraian di Kabupaten Tuban yang selalu meningkat dalam pertahunnya.

Berdasarkan hal ini, jadi bahwa di Kabupaten Tuban sudah terdapat Suscatin akan tetapi oleh Kemenag Tuban program SUSCATIN dianggap kurang efektif, kemudian Kemenag Tuban Menggandeng beberapa instansi yaitu Pengadilan Agama, Dinas Sosial dan lain-lainnya yang mana pada akhirnya menciptakan suatu program inovasi terbaru yaitu program Tuban bangga (Tuban Mbangun Keluarga). Lalu kemudian untuk mengetahui terkait pandangan masyarakat terhadap program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini

¹⁸ Heri,.S. “Luncurkan Program “Tuban Bangga” Ikhtiar Kemenag dan Pemkab Siapkan Generasi Tuban Berkualitas”, 13 Juli 2023 dikutip dari, <https://tubankab.go.id/entry/pemkab-tuban-luncurkan-program-tuban-bangga-ini-tujuannya> .

apakah lebih bisa untuk meminimalisir angka perceraian dibanding dengan Suscatin, maka untuk itulah peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti lebih lanjut terkait pandangan masyarakat dari program inovasi ini, yang mana peneliti ingin menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Masyarakat Tuban Terhadap Pelaksanaan Program “Tuban Bangga” (Tuban Mbangun Keluarga) Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian ?
2. Bagaimana terkait pandangan masyarakat Tuban tentang pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait mekanisme pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian.
2. Untuk mengetahui terkait pandangan masyarakat tuban tentang pelaksanaan Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan bagi para akademisi maupun khalayak umum agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan khasanah ilmu pengetahuan terkait untuk mengetahui terkait mekanisme dan pandangan masyarakat Tuban terkait pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam meminimalisir angka perceraian.
2. Secara Praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui program inovasi terbaru oleh Kemenag Tuban dan dapat mengetahui dan mempelajarinya serta menerapkan di kehidupan dalam rumah tangganya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penulisan skripsi yang ditulis oleh Izzudin Al-Qosam pada tahun 2019, yang berjudul “ Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA”. Hasil dari penelitian yang ditulis oleh saudara Izzudin Al-qosam menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa titiwangi Kecamatan Candipuro telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ada, unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro meliputi pembimbing atau narasumber yang kompeten , calon pengantin yang dibimbing, materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan dan sarana dan prasarana penunjang, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA adalah karena keterbatasan waktu, peserta yang tidak

disiplin dan materi yang tidak dibukukan. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro sangat positif namun angka partisipasi keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi relatif masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, antusiasme masyarakat yang masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, dan faktor internal dari pihak terbimbing, serta pendaftarannya pernikahan yang mendadak.

Persamaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap suatu program. Terkait perbedaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu bahwa dalam skripsi saudara Izzudin, adalah penelitiannya terkait respon masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program inovasi terbaru Kemenag dan Pemkab terkait program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian yang tinggi.

2. Penulisan skripsi yang ditulis oleh Gusmala Dewi pada tahun 2021, yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian yang ditulis oleh saudara Gusmala menyimpulkan terkait proses pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA kecamatan Tampan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing dari calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan kursus calon

pengantin. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan tentang seputar kehidupan dalam berumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Persamaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait upaya dalam meminimalisir angka perceraian. Terkait perbedaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu bahwa skripsi saudara Gusmala, adalah terkait penelitiannya dalam keefektivitasan terkait pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan masyarakat dari pelaksanaan program inovasi terbaru Kemenag dan Pemkab terkait program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya mencegah angka perceraian yang tinggi.

3. Penulisan skripsi yang ditulis oleh Siti Nadirah pada tahun 2018, yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia). Hasil dari penelitian yang ditulis oleh saudara Siti menyimpulkan terkait Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kursus Pra Nikah ini bukan saja mengandung ilmu agama semata-mata akan tetapi memberikan ilmu dan aspek berumah tangga serta bekal terkait berkeluarga dan juga persiapan awal bagi mereka yang akan melakukan pernikahan.

Persamaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait upaya dalam mengatasi dan meminimalisir peningkatan suatu angka perceraian. Terkait perbedaan antara skripsi ini dengan judul penulis yaitu

bahwa skripsi saudara Siti, adalah terkait penelitiannya dalam keefektivitasan bimbingan pra-nikah dalam mengatasi peningkatan perceraian sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan masyarakat dari pelaksanaan program inovasi terbaru Kemenag dan Pemkab terkait program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian yang tinggi.